



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa


BADAN KEAHLIAN
DPR RI Evidence based policy making

INFO LEGISLASI

PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA

JUMAT, 11 JULI 2025



#SemakinPINTARbersamaPUUEKRA




puuekkukesra.dpr.go.id



puuekra.bkdprri








PUU EKRA BK DPR RI



TAHAPAN PEMBENTUKAN RUU DALAM INFO LEGISLASI

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2025



-  **Penyusunan Pusat PUU EKRA**
-  **Penyusunan AKD**
-  **Harmonisasi**
-  **Akan Memasuki Pembicaraan Tingkat I**
-  **Pembicaraan Tingkat I**
-  **Pembicaraan Tingkat II**



PENYUSUNAN PUSAT PUU EKRA



puuekkukesra.dpr.go.id



[puuekra.bkdprri](https://www.instagram.com/puuekra.bkdprri)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Komisi VI	<ol style="list-style-type: none">1. Perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perlakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia;2. Perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi;3. Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha;4. Pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; dan5. Tidak dimasukannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Komisi IX	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, terhadap beberapa pasal terkait klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adapun beberapa pasal terkait klaster ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai antara lain: a) tenaga kerja asing; b) jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu; c) perjanjian kerja waktu tertentu; d) alih daya; e) pengupahan dan struktur skala upah; f) hubungan industrial; dan g) pemutusan hubungan kerja. 2. Menindaklanjuti pertimbangan Hakim Konstitusi yang menilai bahwa pembentuk undang-undang diharapkan untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi UU Nomor 13 tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023, sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja-serikat buruh. 3. Memperkuat perlindungan terhadap pekerja informal dalam pengaturan di bidang ketenagakerjaan di tingkat undang-undang, mengingat Amanah konstitusi bahwa hak untuk kerja layak, hak untuk sejahtera atas pekerjaan, hak untuk dilindungi dalam bekerja, adalah hak setiap warganegara.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Komisi X	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen dan UU Pendidikan Tinggi, serta UU yang terkait seperti UU Pesantren dan UU Pemerintahan Daerah 2. Akses terhadap layanan pendidikan sepanjang hayat belum sepenuhnya dapat menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara geografis, sosial, dan ekonomi. 3. Pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota belum sinkron, menyebabkan tumpang tindih pengelolaan pendidikan. 4. Implementasi pengakuan terhadap pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. 5. Belum diimplementasi dengan baik aturan perlindungan guru serta perlu penataan sertifikasi dan profesionalisme guru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 6. Alokasi anggaran 20% dari APBN dan peran APBD murni belum optimal.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	Badan Legislasi	<ol style="list-style-type: none">Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia.Minimnya keuntungan berupa royalti yang diperoleh bagi penulis.Pajak penulis berupa pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan relatif tinggi.Masih maraknya pembajakan buku termasuk pelanggaran hak cipta melalui penjualan buku di marketplace.Krisisnya nomor terbit ISBN yang dapat mengancam arus kegiatan para pelaku percetakan buku.Sulitnya buku akademik mendasarkan pasar.Menurunnya produksi dan penjualan buku secara umum akibat pandemi Covid-19.Permasalahan terkait transformasi buku fisik ke buku digital serta pengembangan buku digital/buku elektronik.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	Badan Legislasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan adaptasi terhadap globalisasi. 2. Banyak pengusaha dan UMKM yang belum terintegrasi ke dalam ekosistem digital. KADIN perlu memiliki mandat yang lebih jelas untuk membantu transformasi digital. 3. Penguatan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 4. Dualisme dan konflik internal. 5. Perlunya pengaturan yang tegas mengenai akuntabilitas keuangan, pengelolaan dana, dan hubungan KADIN dengan pemerintah. 6. Dunia usaha kini harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. 7. Terkait aspek yuridis, UU tentang KADIN telah berusia lebih dari 38 tahun sudah tentu tidak sesuai lagi dengan permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Sudah selesai presentasi)	Komisi VIII	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji2. Perlu dilakukannya sinkronisasi beberapa ketentuan dalam UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh3. Adanya perubahan paradigma di negara Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan haji di Indonesia4. Perlu diperjelas entitas kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji termasuk pelibatan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam ekosistem penyelenggaraan haji5. Optimalisasi pengelolaan keuangan haji melalui investasi langsung sektor riil



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa



PENYUSUNAN AKD



puuekkukesra.dpr.go.id



puuekra.bkdprri



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Komisi VI	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai kelembagaan pelindungan konsumen yang dianggap belum berjalan efektif karena tugas dan kewenangan penyelenggaraan pelindungan konsumen dilekatkan pada beberapa lembaga terpisah.2. Subjek pelindungan konsumen yang hanya mencakup orang perorangan dianggap mempersempit jangkauan pelindungan konsumen.3. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen hanya mencakup penyelesaian sengketa secara <i>offline</i>, belum menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.4. Lembaga penyelesaian sengketa konsumen perlu diperkuat untuk mendorong upaya pelindungan konsumen yang maksimal.5. Pembuktian kesalahan pelaku usaha dalam tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan dan melemahkan posisi konsumen.6. Perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen terutama yang terkait dengan pelindungan konsumen.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Komisi IV	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya tantangan dalam Kedaulatan, Kemandirian, dan Ketahanan Pangan 2. Permasalahan dalam Ketersediaan Pangan 3. Perlunya Penanganan Kerawanan Pangan 4. <i>Food waste dan food loss</i> yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang cukup besar 5. Pendanaan Penyelenggaraan Pangan 6. Penguatan Sistem Informasi Pangan 7. Penguatan Kelembagaan di Bidang Pangan
3.	RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Komisi IV	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya daya dukung lahan, daya tampung lahan, serta kualitas tutupan hutan. Pemanfaatan SDA yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploratif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan dan deforestasi. 2. Penerapan ekonomi hijau dalam penyelenggaraan kehutanan. 3. Putusan MK mengenai hutan adat yang bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara. 4. Sistem data dan informasi kehutanan. 5. Penyelesaian sengketa (hak gugat organisasi di bidang kehutanan)



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Komisi V	<ol style="list-style-type: none">Over Dimension Over Loading (ODOL)Pajak Badan atau Pajak atas tarif angkutan daringDana Preservasi JalanTransportasi DaringPengaturan LL AJ berbasis Teknologi InformasiPengaturan Kendaraan Roda 2/Roda 3 sebagai transportasi umumPengaturan Angkutan Massal/Angkutan UmumKelembagaan Forum LL AJPenegasan/penyempurnaan kembali seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan masyarakat (pola perjalanan), dan kurang kuatnya hukuman pidana bagi pelanggar dan penerapan hukum saat ini.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Pertekstilan	Badan Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kendala sekaligus tantangan bagi perkembangan dan kemajuan sektor pertekstilan di Indonesia saat ini 2. Penyelenggaraan industri pertekstilan dari hulu hingga ke hilir (produksi, distribusi, dan perdagangan) saat ini di Indonesia. 3. Penataan regulasi terkait pertekstilan dan pembentukan roadmap dalam pengembangan industri pertekstilan ke depan secara lebih komprehensif, terukur, dan terstruktur. 4. Cakupan/ruang lingkup dalam ekosistem pertekstilan yang harus dilakukan penataan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir agar terwujud ketahanan sandang dalam negeri. 5. Kebijakan untuk menjaga kepastian dan ketersediaan bahan baku tekstil mendorong pengembangan bahan baku dalam negeri, kemampuan produktifitas dan kualitas tenaga kerja, kualitas maupun kuantitas produksi tekstil nasional serta pelindungan hasil produksi dalam negeri di pasar domestik serta meningkatkan daya saing industri tekstil dalam negeri di pasar global. 6. Manajemen tata kelola industri tekstil agar semakin modern dan berdaya saing terutama terkait dengan inovasi, mesin, dan teknologi pertekstilan. 7. Isu lingkungan sebagai efek dari industri pertekstilan dan perdagangan produk tekstil. 8. Pengaturan kelembagaan mengingat banyaknya kementerian/lembaga yang berkaitan tugas dan kewenangannya dengan sektor pertekstilan.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	Badan Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 2. Pelindungan hukum terhadap PRT saat ini belum memadai. PRT sangat potensial mengalami kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, fisik, ekonomi, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemberi kerja 3. Pentingnya pemenuhan hak PRT, seperti hak libur mingguan, cuti, istirahat, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja 4. Nilai tambah bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, tempat negaranya bekerja bahwa Indonesia telah memiliki aturan untuk menjamin keamanan bekerja sebagai PRT sehingga Indonesia dapat menuntut negara lain untuk memperlakukan PRT seperti yang dilakukan di Indonesia (asas resiprositas)



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Komoditas Strategis	Badan Legislasi	<ol style="list-style-type: none">Pengelolaan komoditas strategis di bidang perkebunan masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif.Belum adanya dasar hukum yang kuat yang bisa dijadikan instrumen hukum untuk memproteksi jenis-jenis komoditas strategis perkebunan yang termasuk dalam kategori komoditas strategis perkebunan.Belum jelasnya jenis dan kriteria komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori komoditas strategis.Belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas strategis perkebunan.Belum jelasnya pengaturan terkait industri.Perlunya mengatur dan memperjelas lembaga dan koordinasi antar lembaga dalam mengelola komoditas strategis di bidang perkebunan.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	Badan Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. 3. Konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat kerap terjadi dan penyelesaiannya seringkali berbenturan dengan status legal masyarakat adat, baik statusnya sebagai subjek hukum maupun status kepemilikan masyarakat hukum adat atas objek hak asal-usulnya. 4. Beberapa undang-undang maupun peraturan pelaksananya yang telah ada tidak memiliki kesamaan indikator untuk menterjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat. 5. Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai kelompok minoritas selama ini termarginalkan dalam mengakses dan memenuhi bukan saja hak 'tradisionalnya', melainkan juga hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. 6. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya saat ini masih belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat. 7. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun belum diatur secara tegas mengenai hak masyarakat hukum adat, melainkan lebih cenderung mengatur kewajiban masyarakat hukum adat. 8. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat hukum adat melalui KAT masih bersifat sektoral dan belum terstandar dan sinergis serta berkesinambungan.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Sudah selesai penyusunan di AKD)	Badan Legislasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa berdasarkan amanah pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, amanah tersebut harus diwujudkan dalam membentuk koperasi yang bercirikan gotong royong, kepemilikan bersama, serta untuk kesejahteraan anggota. 2. Koperasi harus tampil sebagai katalis dari sistem ekonomi kapitalis yang cenderung bersifat individualistik dan mengutamakan pemusatan kapital atau modal. Koperasi harus mampu bersaing ditengah hegemoni persaingan usaha antar korporasi besar. 3. Melalui Revisi RUU Perkoperasian diharapkan bisa mengatasi berbagai kemelut permasalahan pengelolaan koperasi mulai dari permodalan, keanggotaan, perangkat koperasi, pengawasan dan kelembagaan, serta jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh koperasi. 4. Wadah koperasi harus ditentukan apakah berbentuk <i>single bar</i> atau <i>multi bar</i>, persoalan wadah/kelembagaan ini menjadi polemik dalam kepengurusan dan induk naungan koperasi di Indonesia. 5. Pengawasan koperasi berbentuk <i>open loop</i> dan <i>closed loop</i> dalam satu kelembagaan tidak terpisahkan. 6. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi untuk menjamin simpanan dari nasabah koperasi.



NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Sudah selesai penyusunan di AKD)	Badan Legislasi	1. Penguatan kualitas data 2. Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) 3. Keterpaduan dan kapasitas penyelenggaraan kegiatan statistik



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa



HARMONISASI



puuekkukesra.dpr.go.id



@puuekra.bkdprri



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (pada tanggal 8 Juli 2025 telah selesai Harmonisasi di Baleg)	Komisi VIII	<ol style="list-style-type: none">1. Kuota jemaah haji yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia. Pengaturan terkait presentase kuota tersebut yang diatur dalam undang-undang dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi penyelenggaraan ibadah haji yang dinamis.2. Keterbatasan petugas dan sarana prasarana yang belum memadai dalam pelayanan ibadah haji di tanah suci.3. Permasalahan manajemen pelayanan haji di Indonesia khususnya terkait pelaksanaan manasik haji.4. Belum diakuinya visa haji mujamalah (haji furoda) sebagai visa haji kuota Indonesia sehingga masih terjadi permasalahan dalam aspek perlindungan dan pengawasan, serta pencatatan jumlah jemaah haji Indonesia.5. Perlunya pengaturan terkait mekanisme pembatalan haji dalam kondisi tertentu (<i>force majeur</i>).



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I



puuekkukesra.dpr.go.id



[puuekra.bkdprri](https://www.instagram.com/puuekra.bkdprri/)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Legislasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.2. Penyesuaian kelembagaan/nomenklatur dari Badan menjadi Kementerian PPMI3. Penambahan pengaturan terkait dengan fungsi promosi dan pemanfaatan peluang kerja terkait dengan pemasaran4. penyesuaian nomenklatur atase ketenagakerjaan berubah menjadi kantor perlindungan Pekerja Migran Indonesia.5. Penguatan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa



PEMBICARAAN TINGKAT I



puuekkukesra.dpr.go.id



[puuekra.bkdprri/](https://www.instagram.com/puuekra.bkdprri/)



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	LINGKUP BIDANG AKD	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Komisi VII	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan. 2. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi. 3. RUU tentang Kepariwisataan perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi. 4. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar. 5. Belum adanya kejelasan hubungan antar-Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antardaerah.



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa



PEMBICARAAN TINGKAT II



puuekkukesra.dpr.go.id



puuekra.bkdprri



PUU EKRA BK DPR RI

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Disahkan dalam Rapat Paripurna 4 Februari 2025 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)
2.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Disahkan dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

